



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ophir, 23 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di *****, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten 12 Nopember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di *****, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 15 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Minggu tanggal *****, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di ***** , Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ***** , lahir pada tanggal 15 Nopember 2015;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat ketika Tergugat bertengkar dengan Penggugat walaupun karena masalah sepele seperti menendang rahang Penggugat sampai bengkak, menampar wajah Penggugat kemudian mengenai hidung Penggugat sehingga hidung Penggugat berdarah;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat sering membeli ganja dan Tergugat hanya memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya Penggugat bekerja di Adira Finance;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang ke kediaman bersama dari mulut Tergugat menyengat bau alkohol;
5. Bahwa pada bulan Mei 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat untuk sholat subuh dan bekerja namun Tergugat marah dengan meninju bahu Penggugat sampai biru, sehingga Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap kasar Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 10 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal ***** yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegele pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

1. ***** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Luhak Nan Duo., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal ***** , di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ***** , Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Juni 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui antara lain: Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat ketika Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menampar Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk menutupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja ;
 - Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi yaitu pada bulan Mei 2017, yang disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat untuk sholat subuh dan bekerja namun Tergugat marah dengan meninju bahu Penggugat sampai biru, sehingga perselisihan semakin meruncing;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran yang terakhir yaitu semenjak bulan Mei 2017 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah lebih kurang 1 tahun lamanya;
 - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. ***** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal *****, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di *****, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Juni 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui antara lain: Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat ketika Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menampar Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk menutupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja ;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi yaitu pada bulan Mei 2017, yang disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat untuk sholat subuh dan bekerja namun Tergugat marah dengan meninju bahu Penggugat sampai biru, sehingga perselisihan semakin meruncing;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran yang terakhir yaitu semenjak bulan Mei 2017 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti maupun saksi tersebut diatas dan tidak ada mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ***** tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun berdasarkan atas apa tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di *****, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat ketika Tergugat bertengkar dengan Penggugat walaupun karena masalah sepele seperti menendang rahang Penggugat sampai bengkak, menampar wajah Penggugat kemudian mengenai hidung Penggugat sehingga hidung Penggugat berdarah, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat sering membeli ganja dan Tergugat hanya memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya Penggugat bekerja di Adira Finance dan Tergugat sering minum-minuman keras dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang ke kediaman bersama dari mulut Tergugat menyengat bau alkohol;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 bulan lamanya;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

وَمِنْ مَّا يُوَفِّيهِ خَلْقَ الْكَلْبِ مِنْ أَفْشَرِكُمْ أَتَيْنَاهُ آلِهَةً مِمَّا يَدْعُونَ
وَيَوْمَ لَا يَنْفَعُكُمْ نِيَّتُمْ وَلَا لَوْمَةُكُمْ وَأَنْتُمْ فِي شَكٍّ

الضرر يزال

- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyyah, oleh kami **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH**, sebagai Ketua Majelis, **Fajri, S.Ag** dan **Muhammad Irfan, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Fajri, S.Ag

Ttd

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

Ttd

Indra Syamsu, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	316.000,-

Simpang Empat, 10 April 2018

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Masdi, SH

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA TALU